

PENGATURAN TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP REHABILITASI OKNUM PRAJURIT TNI PENGGUNA NARKOTIKA

Oleh:

Marissa Kemala Dirgantini
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
(UNSUREYA)
Jln. Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, No. Tlp. 021-8093475
Email: marissa@unsurya.ac.id

Abstrak

Alinea terakhir Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan, bahwa: *“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”* Hal tersebut merupakan tujuan atau cita-cita pembentukan Negara Indonesia dalam memberantas hal-hal yang menghambat atau memiliki potensi merusak perkembangan bangsa, sosial budaya, ekonomi serta pendidikan masyarakat secara luas seperti kejahatan narkotika. Upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah menerobos berbabagi lapisan masyarakat, khususnya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sehingga sering ditemukan oknum prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa masyarakat sekitar secara sosial adalah termasuk ke dalam penyalahgunaan narkotika. Maka dengan menggunakan metode hukum normatif dengan didasarkan pada pengkajian hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah pengaturan dan penerapan tanggungjawab negara terhadap rehabilitasi oknum Prajurit TNI telah diterapkan dengan benar dan adil?; serta untuk mengidentifikasi upaya yang bisa dilakukan agar perintah putusan pengadilan rehabilitasi medis dan sosial dapat dilaksanakan di lingkungan institusi TNI sesuai dengan amanat Undang Undang. Dimana penyebab dari penyalahgunaan narkotika merupakan bagian dari delik materil, sedangkan untuk perbuatannya dituntut pertanggungjawaban pada pelaku yang merupakan delik formil militer yang diartikan sebagai Prajurit TNI sebagai Warga Negara Indonesia untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, serta ikut berperan dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer. Tanggung jawab negara terhadap oknum Prajurit TNI pengguna narkotika terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang menjamin peraturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika dimana ada kewajiban dalam menjalankan rehabilitasi untuk pengguna dan pecandu narkotika walaupun pada akhirnya, harus menjalani hukuman pemecatan dari dinas sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer serta Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, ditemui kendala dalam pelaksanaan eksekusinya. Oleh sebab itu, perlu dibuat regulasi khusus di internal institusi TNI untuk menetapkan rehabilitasi medis dan sosial terhadap prajurit yang terlibat penyalahgunaan/pecandu narkotika. Inisiasi kerja sama institusi TNI dengan beberapa rumah sakit pemerintah dan/atau seluruh rumah sakit milik TNI yang dilengkapi dengan unit rehabilitasi medis dan sosial juga perlu dilakukan.

Kata kunci: Prajurit TNI, Narkotika, Rehabilitasi

Abstract

The last paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that: "To protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's homeland, and to advance public welfare, to educate the nation, and to participate in implementing world order based on independence, eternal peace and social justice, ..." This is the goal or ideal of the establishment of the Indonesian State in eradicating things that hinder or have the potential to damage the development of the nation, socio-culture, economy and education of the wider community such as drug crimes. The government's efforts to eradicate the abuse and illicit trafficking of narcotics in Indonesia have penetrated various levels of society, especially in the Indonesian National Army (TNI). So that TNI soldiers are often found involved in drug abuse. A crime and violation that threatens the safety, both physically and mentally, of the surrounding community socially is included in drug abuse. So by using the normative legal method based on the study of positive law. This study aims to determine whether the regulation and implementation of state responsibility for the rehabilitation of TNI soldiers has been implemented correctly and fairly; and to identify efforts that can be made so that the order of the medical and social rehabilitation court decision can be implemented in the TNI institutional environment in accordance with the mandate of the Law. Where the cause of drug abuse is part of a material crime, while for the actions, the perpetrators are required to be held accountable which is a formal military crime which is interpreted as TNI Soldiers as Indonesian Citizens to devote themselves to the defense of the country by carrying weapons, willing to sacrifice their lives, and take part in national development and are subject to military law. The state's responsibility for TNI Soldiers who use narcotics is contained in the provisions of the law that guarantees regulations on medical and social rehabilitation efforts for drug abusers and addicts where there is an obligation to carry out rehabilitation for drug users and addicts even though in the end, they must undergo a sentence of dismissal from service in accordance with the provisions of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, Law Number 39 of 1947 concerning the Military Criminal Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, obstacles were encountered in the implementation of its execution. Therefore, it is necessary to create special regulations within the TNI institution to determine medical and social rehabilitation for soldiers involved in drug abuse/addicts. Initiation of cooperation between the TNI institution and several government hospitals and/or all TNI hospitals equipped with medical and social rehabilitation units also needs to be carried out.

Keywords: TNI Soldiers, Narcotics, Rehabilitation

A. PENDAHULUAN

Kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang. Kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena global yang terjadi di berbagai belahan dunia. Di lingkup global seperti ASEAN pada

khususnya, bahaya ancaman penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya pertama kali mulai disadari di Asia Tenggara pada tahun 1972. Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di tingkat regional Asia Tenggara disepakati dalam *ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* yang dilaksanakan di Manila, Filipina. Pada tahun 1976 diadakan pertemuan

ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs di Singapura yang menghasilkan sebuah deklarasi regional bersama yang menyepakati beberapa hal, antara lain:

- ❖ Kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkotika. Kerja sama ASEAN dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya tercakup dalam wadah *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*. Wadah kerja sama ASOD ini mulai dibentuk ketika pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting (AMM)* sejak setelah ditandatangani *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs*.
- ❖ Keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.
- ❖ Membentuk badan koordinasi di tingkat nasional.
- ❖ Kerja sama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional dan internasional.¹

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kondisi sosial adalah terganggunya hubungan dengan keluarga, teman dan

orang-orang di sekelilingnya. Pengguna narkotika juga sering melakukan tindakan/perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, selalu menghindari kontak dengan orang lain, merasa dikucilkan atau menarik diri dari lingkungan positif, tidak peduli dengan norma dan nilai yang ada, melakukan hubungan seks secara bebas, melakukan tindak kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual, dan bahkan mencuri.²

Dalam konteks penegakan hukum terhadap Prajurit TNI di lingkungan militer di Indonesia, terdapat ketentuan hukum yang secara tegas mengatur Prajurit TNI tentang tindakan apa saja yang merupakan pelanggaran, kejahatan atau merupakan larangan. Pemberian ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya juga diatur dalam hukum pidana militer. Prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan kemiliteran, namun sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum³

Usaha untuk mengantisipasi maraknya kejahatan narkotika, secara rutin telah dilakukan operasi gabungan antara TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melakukan *sweeping* ke tempat-tempat hiburan malam. Saat dilaksanakan operasi tersebut, tidak jarang ditemukan oknum prajurit TNI

¹ Devi Anggraini, *Kebijakan Asean dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 3., 2016, hal. 45-46.

² UNODC (1995). *The Social Impact of Drug Abuse*. World Summit for Social Development, Copenhagen.
[www.unodc.org/pdf/technical_series_1995-03-](http://www.unodc.org/pdf/technical_series_1995-03-01_1.pdf)

01_1.pdf, diakses tanggal 17 Agustus 2017. UNODC (1998), *Economic and Social Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking* http://www.unodc.org/pdf/technical_series_1998-01-01_1.pdf, diakses pada tanggal 17 Agustus 2017

³ Tumbur Palti D. Hutapea, *Eksistensi Bantuan Hukum terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5 No.3, November 2016, hal.373.

aktif dinyatakan positif mengonsumsi narkotika setelah dilakukan tes awal uji narkotika. Pengadilan Militer di beberapa wilayah Indonesia juga masih sering menyidangkan oknum prajurit TNI selaku terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika. Data dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI jumlah perkara narkotika tahun 2014 sebanyak 115 kasus dan tahun 2016 menjadi 215 kasus atau ada kenaikan 53,48% selama 2 tahun.⁴

Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan yang ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Proses pemeriksaan perkara pidana yang tertuang dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), telah mencerminkan nilai-nilai yang tertuang dalam *Due Process Model*. Sebab model ini menawarkan prosedural yang ketat, yang didukung oleh sikap batin (penegak hukum) untuk menghormati hak-hak warganya. Namun, dalam kenyataannya formulasi aturan model ini biasanya tidak memperlihatkan hubungan yang signifikan terhadap komitmen dalam praktek, yaitu menyangkut persoalan substantif yang sering dikesampingkan, yang pada akhirnya hanya muncul prosedur formal semata. Akibatnya dari formulasi model yang demikian timbullah permasalahan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pemeriksaan umumnya berlangsung lama, berbelit-belit,

penuh keberpihakan, rumit dan tidak sederhana seperti yang disebutkan dalam aturan normatifnya/formalnya (KUHAP).

B. PERUMUSAN MASALAH

- 1) Apakah pengaturan dan penerapan tanggungjawab negara terhadap rehabilitasi Prajurit TNI telah diterapkan dengan benar dan adil?
- 2) Upaya apa yang dapat dilakukan lembaga terkait agar Prajurit TNI Pengguna Narkotika dapat menjalani rehabilitasi berdasarkan isi putusan pengadilan militer?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan upaya ilmiah untuk memecahkan dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang didasarkan pada pengkajian hukum positif. Upaya untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer
Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.

⁴<http://www.pembaruanperadilan.net/v2/content/publikasi/LTMARI%20-%202014.pdf>, diakses tanggal 18 Agustus 2017.

⁵ D.O. Susanti dan A. Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 18

- 2) **Bahan Hukum Sekunder**
Merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Hukum Pidana Militer

Merupakan bagian dari hukum pidana nasional yang bersifat khusus. Kedudukan pengaturan hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana nasional adalah bentuk pelengkap dari hukum pidanan yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapun sempurna pada suatu saat akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hukum darimasyarakat. Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan beradasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang khusus diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.

Di dalam kedinasan militer, setiap anggota TNI dituntut untuk memiliki jiwa dan integritas yang baik dalam pengabdianya sebagai seorang anggota TNI. Artinya setiap tindakan anggota militer harus terbebas dari perbuatan tercela dan melanggar hukum, tetapi dalam kenyataannya, terdapat beberapa anggota TNI yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Salah satu perbuatan yang terjadi dikalangan TNI adalah

keterlibatan anggota TNI dalam penyalahgunaan narkotika baik sebagai pemakai maupun pengedar.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2) Landasan Hukum Rehabilitasi Medis dan Sosial

Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika telah beberapa kali diubah, terakhir adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun demikian, dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terdapat beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Narkotika yaitu:

- a. Bahwa regulasi ini dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegaskan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah negara Pancasila.
- b. Bahwa regulasi ini merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkotika secara efektif.
- c. Dalam menggunakan produk hukum lainnya, diupayakan kesungguhan agar seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu, tanpa mengurangi perlindungan

terhadap kepentingan masyarakat yang demokratis dan modern.⁶

Pengertian rehabilitasi medis dalam undang-undang ini adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Albert Camus (1913-1960) sebagai pendukung pemidanaan yang bersifat rehabilitasi menyampaikan bahwa pelaku kejahatan tetap menjadi *human offender*, manusia selalu bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Penerapan sanksi dapat dibenarkan apabila memiliki kemampuan untuk mendidik kembali seseorang pelanggar, dengan cara demikian dikembalikan sebagai manusia yang utuh ke masyarakat.⁷

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.”

Hal ini dituangkan dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkotika

Nomor 35 Tahun 2009. Pelaksanaan pasal pada undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika. Pasal 13 ayat (2) PP No. 25 Tahun 2011 **dapat dikatakan telah sinkron** dengan ketentuan Pasal 103 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ayat selanjutnya Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) dapat dikatakan merupakan aturan yang baru karena sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 25 Tahun 2011 tersebut maka jelaslah pada tahap pemeriksaan di persidangan pada pengadilan, hakim mempunyai kewenangan untuk menempatkan seorang terdakwa ke pusat rehabilitasi.

3) Regulasi Mahkamah Agung terkait dengan UU No. 35 Tahun 2009

- a. SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, (Pasal 54 UU No. 35/2009, menjelaskan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”);
- b. SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di

⁶ Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1995, hal. 23.

⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 38

dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pelengkap SEMA sebelumnya;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

4) **Filosofi Pertimbangan dalam Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Adalah mengakui pecandu narkotika sebagai “orang sakit”, yang wajib menjalani rehabilitasi dan melindungi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk ditempatkan di lembaga medis dan rehabilitasi sosial, pertimbangan tersebut didasarkan pada kenyataan sebagai berikut:⁸

- Narapidana dan tahanan kasus narkotika yang termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang juga dilihat dari aspek kesehatan mereka yang sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Memenjarakannya bukan langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;
- Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif pengaruh dari perilaku kriminal lainnya yang justru memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan para narapidana narkotika.

Berdasarkan kedua hal tersebut di atas, hakim yang menangani perkara narkotika diberikan kewenangan oleh Undang Undang untuk dapat menerapkan Pasal 103 ayat 1 (huruf a dan b) dan ayat 2 UU No. 35 tahun 2009, yang berbunyi:

“(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Kemudian perlu elaborasi dari Hakim yang memeriksa perkara yang dimaksud perihal pembuktian penyalahgunaan narkotika apakah merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Hal ini

⁸ Gories Mere, “Implementasi Hak Kesehatan Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika untuk mendapatkan pengobatan rehabilitasi medis dan sosial sesuai Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009

tentang Narkotika” Makalah dalam seminar yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat di Gedung Nusantara DPR RI pada tanggal 23 November 2012

membutuhkan kecermatan, karena Hakim harus merunut bagaimana awalnya menjadi pengguna narkotika. Perlu pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika apakah dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam.⁹ Terkait sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban adalah penyalahgunaan itu sendiri, sehingga teori ini dapat diterapkan bagi pecandu Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif), dimana pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku yang juga sekaligus merupakan korban.¹⁰ Meskipun demikian, para pecandu narkotika yang dipidana penjara tidak serta-merta membuat mereka meninggalkan penyalahgunaan narkotika tersebut.

5) Regulasi Pidanaan oleh Hakim untuk Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial

Diatur dalam Pasal 103 huruf a dan b UU No. 35 Tahun 2009 dan dengan klasifikasi yang terdapat di dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang pada pokoknya menyebutkan antara lain:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan

- penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian (dalam SEMA);
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- f. Dalam hal hakim menjatuhkan pidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

6) Pertanggungjawaban Pidana berdasarkan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pidanaan setiap terdakwa (pengguna/pecandu narkotika) yang diputuskan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b hanya bersifat limitatif, karena harus disesuaikan dengan klasifikasi tindak pidana yang dituangkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

⁹ Tony Yuri Rahmanto, *Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal De Jure Vol. 17 No.2, Juni 2017, hal. 278

¹⁰ Zvonimir Paul Separovic, *Victimology Studies of Victims Zagreb*, 1985 dalam J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi, Cet. I*, (Bandung: Eresco, 1995), hal. 204

Kejaksaan berupaya mengharmonisasikan kebijakan penuntutannya dengan terbitnya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-136/E/EJP/01/2012 sebagai respon terhadap terbitnya SEMA No. 4 Tahun 2010. Pokok dari surat edaran tersebut memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk dapat mengajukan tuntutan pidana berupa permintaan agar hakim menempatkan terdakwa penyalahgunaan di Pusat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan beberapa kriteria yaitu antara lain jumlah narkotika yang tertangkap tangan dikuasai oleh pelaku.

7) Pertanggungjawaban Pidana Prajurit TNI

Di dalam hukum pidana, Pelaku dalam peristiwa pidana harus orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah, kecuali ada anasir yang menghapus pertanggungjawaban seperti dalam Pasal 44 ayat 1-2 KUHPidana karena jiwanya cacat atau karena terganggu penyakit atau belum dewasa sesuai Pasal 45 KUHP 47, sehingga penegakan hukum sangatlah perlu pembahasannya dalam hubungan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Jerome Hall mengemukakan bahwa terlepas dari baik atau tidaknya motif tindak kejahatan (walaupun ini tidak penting) namun prinsip umum pertanggungjawaban pidana ialah "menghendaki atau karenakelalaian melakukan suatu

perbuatan secara moral adalah salah".

8) Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Prajurit TNI Pengguna Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Militer

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa sipemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil Militer yang dapat diartikan juga sebagai prajurit adalah warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan didalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, serta ikut berperan dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan

wilayah negara kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

9) Kebijakan Pidana Militer Dalam Penanganan Prajurit TNI Pengguna Narkotika

Dalam menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perseorangan. Namun dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan umum. Peradilan militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI harus melihat dan memperhatikan kepentingan militer bukan hanya dari aspek hukumnya saja.

Dalam hal ini, penegakan disiplin militer didasarkan pada kepentingan militer untuk penyelenggaraan pertahanan Negara. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain

dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer.

10) Teori Keadilan

Pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹¹

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: *“berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (unicuique suum tribuere), dan jangan merugikan seseorang (neminem laedere)”*. Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh

¹¹ Manullang E.fernando M, menggapai hukum berkeadilan, buku Kompas, Jakarta, 2007 Hlm.57

pendapat manusia, tatapi alam.¹² Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan adalah *suum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux*, secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.¹³

E. PENUTUP

1) Kesimpulan: Bahwa penerapan dan pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi Oknum Prajurit TNI tidak terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa faktor yaitu:

- Kurangnya penyebaran informasi terkait pentingnya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk jiwa seorang Prajurit TNI pencandu narkotika untuk kehidupan selanjutnya;
- Belum adanya regulasi khusus di internal TNI yang mengatur tentang pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit bagi prajurit TNI aktif;
- Belum ada kerja sama institusi TNI dengan rumah sakit yang ditunjuk untuk melaksanakan rehabilitasi dimaksud;
- Pimpinan TNI untuk tidak memberikan toleransi kepada prajurit yang terlibat narkotika, bahkan harus diberhentikan sebagai prajurit.

Hal ini menghambat Oditur Militer untuk melakukan eksekusi dan tentunya menghambat jalannya perintah putusan sehingga timbul ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial dapat dilaksanakan terhadap prajurit pengguna narkotika namun dengan syarat dipecah terlebih dahulu dari dinas keprajuritan secara administratif, sehingga putusan pengadilan yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan bagi prajurit TNI aktif, maka rehabilitasi medis dan sosial tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya rehabilitasi medis dan sosial dapat terlaksana hanya bila prajurit TNI dipecah dari dinas militer.

Ketika Pimpinan TNI tidak menyetujui penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap prajurit TNI yang terlibat narkoba, hendaknya tidak hanya berupa pernyataan lisan maupun Surat Telegram, akan lebih baik dituangkan dalam bentuk payung hukum yang lebih mengikat yakni Peraturan Panglima TNI. Tindak pidana mana yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dengan atau tanpa rehabilitasi medis dan sosial serta pemecatan dari dinas militer sesungguhnya akan menjadi jelas, sesuai dengan amanah UU Narkotika *juncto* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹² Ansori, Abdul Gafur, filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan, university of gajah mada , Yogyakarta 2006, Hlm. 102

¹³ Ansori, Abdul Gafur, filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan, university of gajah mada , Yogyakarta 2006, Hlm. 108

Pada akhirnya, setiap putusan pengadilan sejatinya haruslah mutlak dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Sehingga upaya yang dapat dilakukan agar putusan pengadilan tentang rehabilitasi medis dan sosial dapat dieksekusi yaitu; 1) penyusunan regulasi khusus di internal institusi TNI untuk menetapkan prajurit yang terlibat penyalahgunaan atau sebagai korban agar dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana yang diamanahkan UU Narkotika; 2) penyusunan regulasi khusus di internal institusi TNI yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi prajurit yang terlibat penyalahgunaan, pemakai atau korban penyalahgunaan narkotika, baik selama proses pemeriksaan maupun yang telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap, termasuk segi pembiayaannya. Dengan demikian, Oditur Militer memiliki landasan hukum untuk melaksanakan eksekusi tersebut; 3) diperlukan prioritas percepatan revisi RUU Peradilan Militer dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas), sehingga UU Peradilan Militer (*ius constituendum*) yang baru nantinya antara lain dapat mengadopsi model yang dicanangkan KUHAP, yakni sistem peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, tujuan dalam sistem di ranah peradilan militer nantinya akan tercapai sinkronisasi komponen (lembaga penegak hukum lainnya) sehingga dalam sistem ini dapat bekerja secara terpadu; 4) kerjasama institusi TNI dengan beberapa rumah sakit

pemerintah dan/atau seluruh rumah sakit milik TNI yang dilengkapi dengan unit rehabilitasi medis dan sosial.

- 2) Saran: Perumusan RUU Peradilan Militer (*ius constituendum*) oleh legislator, perlu dipertegas pembentukan sistem peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*).

Dengan demikian dapat diharapkan mengakomodir lembaga penegak hukum lainnya seperti oditurat militer terkoneksi penuh dengan sistem peradilan militer terpadu di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan yang dicanangkan KUHAP yang berlaku dalam ranah peradilan umum, bahwa sistem peradilan terpadu adalah untuk menjawab berfungsi tidaknya suatu lembaga peradilan pidana yang pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi lembaga lain.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, BP Iblam, Jakarta: 2004
- Anggraini, Devi, *Kebijakan Asean dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 3., 2016
- Araf, Al dkk., *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta: Imparsial, 2007
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Semarang: Ananta, 1994
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011

- Hartati, Sri dan Mukti, H. Hudali, *Peranan Oknum dalam Proses Pemberhentian Prajurit TNI AD secara Administrasi (Studi di Hukum Kodam VI/MLW)*, Jurnal Yuriska, Vol.7 No.1,2015
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya: 2008
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009
- Panjaitan, Petrus I. dan Kikilaitety, Samuel, *Pidana Penjara: Mau Kemana*, Jakarta: CV. Indhil & Co., 2007
- Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994
- Reksodiputra, Mardjono, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1995
- S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM PTHM, 1985
- Tim Pokja Pengkajian Hukum Angkatan Darat, *Kajian Yuridis tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi PelakuTindakan Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Prajurit TNI*, Jakarta: 2016
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung: 2009
- Peraturan Perundang Undangan**
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Peradilan Militer dari Naungan Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung
- SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2011
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-136/E/EJP/01/2012
- Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/153/2013 tanggal 4 Mei 2012
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 422/Menkes/SK/III/2010 Tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza
- Internet**
- Andirizal, “*Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelahBerlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004*”, (online), (<https://www.neliti.com/id/publications/43279/analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentaranasional-indonesia-tni-setelah-berlaku>), diakses tanggal 1 Maret 2022, Pukul.20.00 WIB, Di Kota Medan
- Oknum TNI Ditembak Mati BNN, Jenderal Gatot: Sikat Prajurit Terlibat Narkotika, <https://news.detik.com/berita/d3347126/oknum-Tni-Ditembak-Mati-Bnn-Jenderal-Gatot-Sikat-Prajurit-Terlibat-Narkotika>, diakses 18 Agustus 2017

UNODC (1995). The Social Impact of Drug Abuse. World Summit for Social Development, Copenhagen. www.unodc.org/pdf/technical_series_1995-03-01_1.pdf, diakses tanggal 17 Agustus 2017

UNODC (1998), Economic and Social Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking: http://www.unodc.org/pdf/technical_series_1998-01-01_1.pdf, diakses pada tanggal 17 Agustus 2017

<http://www.pembaruanperadilan.net/v2/content/publikasi/LTMARI%20-%202014.pdf>, diakses tanggal 18 Agustus 2017

<https://hot.liputan6.com/read/3994721/ciri-ciri-pengguna-narkoba-dilihat-dari-fisik-dan-perilaku>, diakses tanggal 2 Maret 2022, Pukul.20.00 WIB, Di Kota Medan

<https://www.alodokter.com/narkoba-pada-remaja-dapat-dikenali-dengan-cara-ini>, diakses tanggal 2 Maret 2022, Pukul.20.00 WIB, Di Kota Medan

<https://www.merdeka.com/jateng/ciri-ciri-pemakai-narkoba-berdasarkan-jenisnya-perlu-diketahui-klm.html>, diakses tanggal 2 Maret 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan